

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan yang bertempat di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas memiliki beberapa permasalahan setelah keseluruhan upah di berikan di awal, seperti kurangnya motivasi pekerja, kualitas pekerjaan yang tidak maksimal, dan kerugian bagi pemberi upah.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Praktik ini dapat menimbulkan risiko *gharar* (ketidakjelasan) dan dapat merugikan salah satu pihak. Dapat disimpulkan dari analisis bahwa praktik pemberian upah sebelum pekerjaan dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah. Dengan demikian, praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan dapat ditingkatkan untuk mencapai keadilan dan kualitas pekerjaan yang maksimal.

#### **B. Saran**

Penerapan Skema Pembayaran yang Sesuai Syariah: Pemberi upah dan tukang bangunan disarankan untuk menerapkan skema pembayaran yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan, yaitu:

1. Uang Muka (*Urbun*): Memberikan upah di awal sebagai tanda keseriusan dan modal awal, dengan syarat akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa) sudah jelas dan rinci terkait jenis pekerjaan, total upah, dan jangka waktu.
2. Pembayaran Bertahap: Melakukan pembayaran upah secara bertahap seiring dengan kemajuan pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya.
3. Pentingnya Akad Tertulis dan Jelas: Untuk meminimalisir perselisihan di kemudian hari, sangat dianjurkan untuk membuat akad *ijarah* secara tertulis, terutama jika melibatkan pembayaran di muka atau bertahap.
4. Pengawasan Pekerjaan yang Efektif: Pemberi upah perlu melakukan pengawasan, apabila terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan, kedua belah pihak dianjurkan untuk menyelesaikan melalui komunikasi yang baik dan musyawarah.
5. Edukasi tentang Prinsip *Ujrah* dalam Syariah: Masyarakat, khususnya pemberi kerja dan pekerja borongan, perlu diberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip *ujrah* dalam hukum ekonomi syariah, termasuk jenis-jenis pembayaran yang diperbolehkan dan tidak disarankan, serta pentingnya kejelasan dalam setiap akad